



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Merbabu No. 2 Telepon (0284) 321080, Pemalang 52313

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG

NOMOR : 421.1 / 639.6 / 2008

TENTANG

**PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA
TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN PEMALANG**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Menetapkan bahwa salah satu bentuk Pendidikan Anak Usia Dini melalui jalur Pendidikan Formal adalah Taman Kanak-Kanak;
 - b. bahwa keberadaan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina yang ada di tingkat Kabupaten belum sepenuhnya mampu menjadi contoh bagi seluruh Taman Kanak-Kanak Swasta di pedesaan;
 - c. bahwa dalam upaya meningkatkan mutu layanan dan penyelenggaraan TK Swasta di pedesaan diperlukan adanya Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina tingkat Kecamatan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pemalang tentang Pendirian Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina tingkat Kecamatan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Peraturan Pemerintah menjadi Undang-Undang;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/4/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Akreditasi Sekolah;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Pemalang;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 5 Tahun 2004 tentang pembentukan Organisasi Daerah Kabupaten Pemalang;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

Memperhatikan : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor 425.1/2460 tanggal 22 Juni 2007, tentang Penetapan Pembangunan USB TK Pembina Kecamatan/ Pengembangan TK Swasta menjadi TK Negeri Pembina Kecamatan;

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN PEMALANG TENTANG PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA TINGKAT KECAMATAN DI KABUPATEN PEMALANG
- PERTAMA** : Mendirikan Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Tingkat Kecamatan di Kecamatan Taman Kabupaten Pemalang.
- KEDUA** : Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina agar mematuhi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0486/U/1992.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya

Ditetapkan di Pemalang

Pada tanggal 1 Juli 2008

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Pemalang



Mrs. Mariyoto, M..Pd.
Pembina tk.I
NIP.131479641

Tembusan : Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pendidikan Prov.Jateng
(Cq. Kasubc'in Pendidikan Dasar)
2. Bupati Pemalang (sebagai Laporan)
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Pemalang
4. Kepala Unit Pengelola Pendidikan Kec.Taman
5. Camat Taman